

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).

Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, EFTS (*Electronic Funds Transfer System* atau sistem transfer dana elektronik), *Internet Banking*, *Cyber Bank*, *Online Business* dan sebagainya. Namun disisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*.

Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-Line Bussiness Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *High Tech WWC (White Collar Crime)*, *Internet Fraud* (Antara lain *bank fraud*, *credit card fraud*, *on-line fraud*), *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya.¹

¹Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 172.

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sedang diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat laporan masyarakat terkait konten negatif dunia maya hingga Januari 2013 sebanyak 301 aduan dan mencapai 1.096 situs. Pornografi menduduki peringkat teratas dengan 156 aduan dan sebanyak 1.055 situs. ditambah hasil survey KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menyebutkan, 75 persen anak-anak di Indonesia mengakses konten tersebut melalui internet secara tidak sengaja.²

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam KUHP, meskipun tanpa menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.³

² [Republika.co.id Kamis, 6 Maret 2014, 11:10 WIB: Pornografi Duduki Peringkat Pertama Laporan Masyarakat](http://www.republika.co.id/kamis,6%20maret%202014,11:10%20WIB%3A%20Pornografi%20Duduki%20Peringkat%20Pertama%20Laporan%20Masyarakat) dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/06/n1zxve-pornografi-duduki-peringkat-pertama-laporan-masyarakat> diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 20:29 WIB

³Andi Hamzah, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, hal. 32.

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu *masyarakat lemah* dalam merespon pornografi dan pornoaksi.⁴

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan, karena pandangan mengenai apa yang disebut mengenai porno, cabul dan asusila itu sangat bersifat subyektif dan relatif. Meski demikian, dikarenakan pengaruh pornografi yang buruk dan luas maka harus diatur dalam delik cermat dan tegas.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi merupakan produk negara yang pengesahaannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun. Inipun diawali dengan suatu rancangan dengan mengalami perubahan, sebelumnya adalah dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan singkatan sebagai RUUAPP. Dalam perkembangan kemudian nama rancangan itu menjadi Rancangan Undang-Undang

⁴Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta Timur: Kencana, Hal.127.

Pornografi, dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi.⁵

Perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan Undang-Undang Pornografi disiapkan memang demikian hangat, telah timbul suatu pandangan yang pro dan yang kontra dalam menilai, menafsirkan maupun merumuskan istilah serta makna dari pornografi dan pornoaksi. Selain itu juga persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi, yang pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang menyebabkan spirit dilahirkannya Undang-Undang Pornografi telah mengalami “kesalahpahaman” dan “distorsi” dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan tersebut.⁶

Dalam perjalanannya Undang-Undang Pornografi telah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menghasilkan amar putusan berupa penolakan terhadap pasal-pasal yang diajukan. Meski demikian tidak seluruh hakim sependapat dalam putusan tersebut. Menurut Hakim Konstitusi Maria Farida dalam *dissenting opinionnya* menyatakan bahwa tidak ada kejelasan dalam Undang-Undang Pornografi tentang pengertian pornografi itu sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa efektifitas dalam implementasinya

⁵Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, 2010, Dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf> diakses pada tanggal 1 April 2016 Pukul 08:00 WIB

⁶ *Ibid.*

masih perlu dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai kerancuan dan pertentangan di antara pasal-pasal dan penjelasannya.⁷

Meski demikian dengan dibentuknya Undang-Undang Pornografi, terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Undang-undang pornografi memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi. UU Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Meskipun di dalam UU Pornografi tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam UU Pornografi tersebut, secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UU Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi pada dasarnya adalah untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Sekaligus juga sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban asing. Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari norma-norma agama yang dianut oleh orang Indonesia, banyak peradaban asing yang buruk. Sebagiannya bukan sekedar berlainan

⁷ Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009

⁸ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 3-4.

atau bertentangan, tetapi mengandung sifat destruktif. Misalnya peradaban barat *free sex* dan *kumpul kebo*, yang bagi masyarakat kita adalah suatu celaan yang berat.⁹

Sampai hari ini, sudah hampir 8 tahun Undang-Undang Pornografi diberlakukan, namun pada kenyataannya implementasi di masyarakat oleh aparat penegak hukum dirasa masih kurang efektif. Ini terlihat dari tidak begitu berfungsinya UU Pornografi dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pornografi yang saat ini telah menjamur dan merebak luas di media dan alat komunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI)”**.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, maka perlu kiranya diadakan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan oleh penulis dan menghindari adanya perluasan masalah, sehingga dalam pembahasan nantinya

⁹*Ibid*, hal.7

akan lebih mudah untuk dipahami. Penelitian ini akan dibatasi pada praktik penyidikan tindak pidana pornografi di Polres Boyolali. Dengan demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dialami penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pidana dalam Undang-Undang Pornografi.
2. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Pornografi oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum PN Boyolali.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi di Boyolali.


D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang sekiranya dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.
 - b. Memberikan sumbangan referensi bagi ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana dalam hal penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pornografi.
2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat tentang bagaimana proses beracara pidana, terutama dalam hal penanganan perkara pidana yaitu penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pornografi.

E. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan alur kerangka pemikiran diatas, peneliti ingin menjelaskan mengenai masalah penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Proses penegakan Undang-Undang Pornografi sendiri dimulai dari adanya sumber tindak pidana yang didapat dari laporan/aduan atau diketahui oleh aparat sendiri yang kemudian akan dilakukan penyidikan sampai pada akhirnya nanti dilakukan pembuktian di persidangan dan menghasilkan putusan.

Istilah pornografi itu terdiri dari dua kata asal, yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari kata Yunani *porne* artinya pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan (*expression*). Jadi secara harfiah

pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur, dengan demikian pornografi berarti:¹⁰

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.

Hukum pidana yang bersumber pada Undang-Undang Pornografi merupakan hukum pidana khusus. Di samping memuat hukum pidana materil juga memuat hukum pidana formil (hukum acara pidana), termasuk hukum pembuktian. Hukum pidana formil khusus pornografi hanya sedikit diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Sebagaimana sifat hukum pidana formil khusus, ialah hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus. Merupakan perkecualian atau tambahan di bidang-bidang khusus tertentu saja. Sementara selebihnya, di luar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil umum sebagaimana dalam KUHAP. Satu-satunya kodifikasi dalam hukum pidana formil umum.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Adapun dalam pembahasan penelitian seperti dikemukakan penulis

¹⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 7.

¹¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 231.

di atas, maka penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan masalah dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Pendekatan empiris ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹³

Dengan demikian peneliti tidak saja berusaha mempelajari, pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli tentang pornografi, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti. Namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas, maka ia mencoba

¹² Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 97.

¹³ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 61.

menggambarkan hasil penelitian itu.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan bagaimana implementasi penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pornografi.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dilapangan, peneliti akan melakukan penelitian di Polres Boyolali

4. Jenis Data

a. Data Primer, adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini data diperoleh dari Polres Boyolali.

b. Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder yang dimaksud digolongkan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

¹⁴.*Ibid*, hal 10-11.

¹⁵ *Ibid*, hal. 65.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan metode pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal perundangan, dan pandangan pendapat para ahli terkait penegakan hukum tindak pidana pornografi.

b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Wawancara tersebut akan dilakukan peneliti terhadap aparat penegak hukum yaitu di Polres Boyolali.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 52.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Yang menjadi perhatian utama adalah untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku, bukan yang hanya dikehendaki berlaku (positif) secara eksplisit tetapi yang implisit, yang memasyarakat (sosiologis).¹⁷

Selanjutnya dalam penelitian ini metode pengambilan kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini adalah metode yang ingin memahami sesuatu dari *yang umum ke yang khusus*, yang mana cara berpikir dimulai dari pokok permulaan dengan menguraikan semua hal yang terkandung atau mungkin dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang bertentangan.¹⁸ Oleh karena itu, peneliti berpangkal tolak pada Undang-Undang Pornografi yang berlaku umum secara nasional kemudian meneliti dan menarik kesimpulan dalam penerapannya untuk penyelesaian permasalahan (perkara) di Boyolali.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.99.

¹⁸*Ibid*, hal. 13.

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini terdapat tinjauan umum mengenai pornografi, tinjauan umum mengenai tindak pidana dan pertanggung jawabannya, dan tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana.

Bab III adalah Pembahasan, didalam bab ini peneliti akan menjawab semua permasalahan yang akan diteliti antara lain: Kebijakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penegakan sanksi pidana pornografi, dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami penegak hukum dalam mengimplemetasikan Undang-Undang Pornografi.

Bab IV adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.